



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

- 1. ZULFRIADI SARAGIH**, NIK 1218070107820001. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Selamat, tanggal 1 juli 1982, kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun IV. Desa Marjanji Kecamatan Sipisipi, Kabupaten Serdang Bedagai. Prov. Sumatera Utara. dan selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
- 2. RIDWAN MANIK**, NIK 1218071212790001. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung selamat, tanggal 12 Desember 1979, Kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun VI. Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai. Prov. Sumut dan selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
- 3. NASIB**, NIK 1218071011780007. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunung Para. Tanggal 10 Nopember 1978. beralamat di Dusun II Desa Bandarawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut **PEMOHON III**;
- 4. ARMAN SAPUTRA DAMANIK**, NIK 1218070207950001, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bah Jering, Tanggal 2 Juli 1985, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun VI Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut **PEMOHON IV**;
- 5. IMAM HADAYATULLAH**, NIK: 1218070406930008. Laki-laki, Lahir di Tanjung Selamat pada tanggal 04 juni 1993. kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun IV Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai. Sumatera Utara. dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;
- 6. JOHAN**, NIK 1218071606820007. Jenis kelamin Laki-laki. Lahir di Tanjung Selamat. Tanggal 16 Juni 1982. kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun VI desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai. Sumatera Utara. yang selanjutnya dan seterusnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Halaman 1 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LASMAN**, NIK 1218070211890002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dolok Merawan. Tanggal 2 November 1989. Kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun VI Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai. Prov. Sumatera Utara. dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

8. **MUHAMMAD BAYU PRATAMA**, NIK 1218070211000006. Jenis kelamin Laki-laki. lahir di Kandis, Tanggal 2 November 2000, kewarganegaraan Indonesia. beralamat di dusun VI Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawa. Kabupaten Serdang Bedagai. Prov. Sumatera Utara. dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**;

9. **SAIFUL**, NIK 1218073112840041. Jenis kelamin Laki-laki. lahir di Dolok Merawan. Tanggal 31 Desember 1984. Kewarganegaraan Indonesia. beralamat di Dusun VI Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai. Prov. Sumatera Utara. dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**;

10. **SOFIAN**, NIK 1218073107850005. Jenis kelamin Laki-laki. Lahir di Dolok Merangir, tanggal 15 Juli 1985, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di dusun I Desa Bandarawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**;

Dalam hal ini Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X memberi Kuasa kepada Judika Atma Togi Manik S.H., M.H., Alfa Prima Siahaan, S.H., M.H., Omega Jaya Siahaan, S.H., M.H., Leo Rychardo Siallagan, S.H., Bonar Victoria Sihombing, S.H., Obed Peres, S.H., dan Ayub Imanuel Pandia, S.H., kesemuanya adalah Advokat-Legal Consultant dan Tim Kuasa Kantor Hukum JUDIKA ATMA TOGI MANIK & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Pasar 2 Desa Sei Semayang Dusun Delapan Perumahan REVENO 1 Blok B-18, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (20352), sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

TERHADAP:

PT. Cipta Sawitta Jaya Cemerlang, berkedudukan Hukum/ berkantor di Dusun VI Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan. Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Haryanto Tukimin sebagai Direktur yang memberikan Kuasa kepada

Halaman 2 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sumantri, S.H., & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Denai Gg. Pena Terusan No 2B, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn pada tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

- a) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X adalah ex pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Termohon PKPU / PT. CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG;
- b) Bahwa Termohon PKPU adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan peraturan/perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- c) Bahwa Termohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memproduksi hasil perkebunan kelapa sawit;
- d) Bahwa hubungan kerja antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X dengan Termohon telah berlangsung cukup lama secara terus menerus dan memiliki hubungan hukum sebagai pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan Termohon;
- e) Bahwa akan tetapi Termohon PKPU tidak membayar upah kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X PKPU sejak

Halaman 3 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k tahun 2020, sehingga Pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn;

f) Bahwa adapun Putusan Gugatan Perselisihan Hubungan Industri I pada pengadilan Negeri Medan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tanggal 30 November 2020 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- ❑ Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- ❑ Mengabulkan Gugatan Para Pengugat untuk sebagian ;
- ❑ Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Buruh Harian Lepas (BHL) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap ;
- ❑ Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2020;
- ❑ Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada para Penggugat secara tunai sesuai dengan pasal 161 jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut;

1. ZULFRIADI SARAGIH

uang pesangon $5 \times \text{Rp.2.869.292,00} = \text{Rp.14.346.460,00,-}$

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. 2.869.292,00}$

$= \text{Rp.5.738.584,00,-}$

uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.20.085.044,00}$

$= \text{Rp.3.012.756,00,-}$

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang: dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

2. RIDWAN MANIK

uang pesangon $5 \times \text{Rp.2.869.292,00} = \text{Rp.14.346.460,00}$

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. 2.869.292,00}$

$= \text{Rp.5.738.584,00}$

Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.20.085.044,00}$

$= \text{Rp.3.012.756,00}$

Halaman 4 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

3. NASIB

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292,00 = Rp.14.346.460,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00

= Rp.3.012.756,00

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

4. ARMAN SAPUTRA DAMANIK

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

5. IMAM HIDAYATULLAH

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292,00 = Rp.14.346.460,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00

= Rp.3.012.756,00

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

6. JOHAN

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292,00 = Rp.14.346.460,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00

= Rp.3.012.756,00

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Halaman 5 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

7. LASMAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

8. MUHAMMAD BAYU PRATAMA

uang pesangon 2 x Rp.2.869.292,00 = Rp.5.738.584,00

uang penggantian Hak 15% = Rp.860.787,00

Jumlah = Rp. 6. 599.371,00

Terbilang : enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.

9. SAIFUL

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

10. SOFIAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

❑ Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;



□ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

h. Bahwa timbulnya utang Termohon PKPU kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X adalah berdasarkan putusan di atas, maka oleh karena itu Termohon PKPU diwajibkan untuk melakukan Pembayaran utang berdasarkan putusan pengadilan di atas kepada Para Pemohon yang masing-masing dirinci sebagai berikut:

1. Pemohon I (ic.ZULFRIADI SARAGIH)

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00,-$
uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.} 2.869.292,00$
 $= \text{Rp.}5.738.584,00,-$
uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00$
 $= \text{Rp.}3.012.756,00,-$

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

2. Pemohon II (ic.RIDWAN MANIK)

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$
uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.} 2.869.292,00$
 $= \text{Rp.}5.738.584,00$
Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00$
 $= \text{Rp.}3.012.756,00$

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

3. Pemohon III (ic.NASIB)

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$
uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.} 2.869.292,00$
 $= \text{Rp.}5.738.584,00$
Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00$
 $= \text{Rp.}3.012.756,00$

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

4. Pemohon IV (ic.ARMAN SAPUTRA DAMANIK)

uang pesangon $4 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}11.477.168,00$

Halaman 7 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00
= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00
= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

5. Pemohon V (ic.IMAM HIDAYATULLAH)

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292,00 = Rp.14.346.460,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00
= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00
= Rp.3.012.756,00

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu
delapan ratus rupiah.

6. Pemohon VI (ic.JOHAN)

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292,00 = Rp.14.346.460,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00
= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00
= Rp.3.012.756,00

Jumlah = Rp. 23. 097.800,00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu
delapan ratus rupiah.

7. Pemohon VII (ic.LASMAN)

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00
= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044,00
= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

8. Pemohon VIII (ic.MUHAMMAD BAYU PRATAMA)

uang pesangon 2 x Rp.2.869.292,00 = Rp.5.738.584,00



uang penggantian Hak 15% = Rp.860.787,00

Jumlah = Rp. 6. 599.371,00

Terbilang : enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan
ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.

9. Pemohon IX (ic.SAIFUL)

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

10. Pemohon X (ic.SOFIAN)

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292,00 = Rp.11.477.168,00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292,00

= Rp.5.738.584,00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752,00

= Rp.2.582.362,00

Jumlah = Rp. 19. 798.114,00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan

i. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 yang mengatur, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena Perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka umum, yang dimaksud kata "orang" dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 adalah merupakan Subjek hukum, yang dimana berdasarkan salah satu Doktrin dari Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan "Subjek Hukum terdiri dari 2 bagian yaitu (1) Orang. (2) Badan Hukum, yang mana dimaksud dengan orang adalah orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek didalam hukum sedangkan Badan Hukum adalah badan-badan atau perkumpulan yang disahkan oleh negara*";

j. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka masing-masing Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X secara pribadi dan sendiri-sendiri mempunyai Piutang/tagihan kepada Termohon PKPU yakni yang lahir karena Putusan Pengadilan Hubungan Industri y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aitu Putusan No. 185/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2020 yang dapat ditagih kepada Termohon PKPU secara sendiri-sendiri, sehingga Para Pemohon dalam permohonan a quo harus dipandang sebagai Kreditor yang berdiri-sendiri (UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak megenal Kumulasi Kreditor ataupun Kumulasi Tagihan), sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X adalah merupakan Kreditor-Kreditor dari Termohon PKPU yang piutangnya dilahirkan dari satu putusan PHI dengan subjek hukum (Kreditor) dan jumlah tagihannya berdiri sendiri dan berbeda-beda pula;

k. Bahwa atas putusan PHI tersebut ternyata Termohon PKPU tidak bersedia melaksanakan Putusan No. 185/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, sehingga kemudian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X melalui kuasanya mengajukan Permohonan Aanmaning (Teguran) kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan telah dilakukan pemanggilan Aanmaning yang pertama kepada Termohon Eksekusi sebagaimana yang terdapat dalam Relaas panggilan Aanmaning Pertama tanggal 19 Mei 2022 Nomor 30/Eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn dan telah dilakukan Pemanggilan yang Aanmaning kedua tanggal 9 Juni 2022 kepada Termohon Eksekusi sebagaimana yang terdapat dalam Relaas panggilan Aanmaning Nomor 30/Eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn;

l. Bahwa atas hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan telah memanggil secara sah dan patut Termohon PKPU untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam rangka pelaksanaan sidang aanmaning, namun Termohon PKPU ataupun kuasanya tidak memenuhi panggilan sidang aanmaning dari Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang terdapat dalam Penetapan Eksekusi No: 30/Eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn;

m. Bahwa ternyata hingga batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, Termohon PKPU tidak kunjung melaksanakan putusan tersebut secara sukarela untuk membayarkan seluruh tagihan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X, sehingga oleh karena itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X,

Halaman 10 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X mengajukan permohonan PKPU a quo;

n. Bahwa dengan uraian diatas, maka terfaktakan keadaan yang cukup sederhana tentang adanya utang dan Kreditor lebih dari satu, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga Permohonan Para Pemohon cukup alasan dan dasar hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MENGADILI PERMOHONAN A QUO

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kepres No 97 Tahun 1999 dan Pasal 1 Angka (7) Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka dikarenakan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU berada dalam yuridiksi Pengadilan Niaga Medan maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, memiliki kompetensi absolut dan relative dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

C. TENTANG ADANYA KREDITUR LAIN :

a. Bahwa selain memiliki utang kepada Para Pemohon, PKPU, terdapat juga kreditur lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- **PT BANK CIMB NIAGA, TBK**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Pemuda No.14 A-B, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- **PT OTO MULTIARTHA**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Guru Patimpus No.11 M, Kelurahan Sililas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Gajah Mada No.11, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **PT MAYBANK INDONESIA FINANCE**, yang beralamat dan berkantor di Jalan T.Amir Hamzah No.41AB, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **PT BANK MNC INTERNATIONAL, TBK D/H PT BANK ICB BUMI PUTERA**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis No.12, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- **PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK d/h BANK INTERNATIONAL INDONESIA**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No.71, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 11 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



- b. Bahwa mengenai jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan hakim pengawas dan Pengurus dalam proses PKPU, ketika permohonan a quo dikabulkan Pengadilan;
- c. bahwa sehubungan dengan Kreditor lain dari Termohon PKPU diatas, maka dengan ini Para Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili permohonan a quo agar berkenan memanggil Kreditor lain tersebut diatas untuk dating menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan permohonan a quo;

Bahwa dari uraian diatas terbukti dengan sederhana bahwa **Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor** sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang –Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

- a. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI HUTANG DAN DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR HUTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.
- b. Bahwa berdasarkan seluruh kronologis dan dalil yang telah disampaikan Para Pemohon PKPU dalam permohonan a quo diatas, terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal ini terbukti dengan sikap Termohon PKPU yang mengabaikan Persidangan dan Aanmaning oleh Pengadilan atas permohonan aanmaning dari Para Pemohon PKPU dan tak kunjung melakukan pembayaran utangnya tersebut hingga saat ini;
- c. Bahwa untuk itu, Para Pemohon sebagai para Kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menerangkan, **“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur me**



ngajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran s
ebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya;

d. Bahwa oleh karena itu, permohonan Para Pemohon sudah berdas
arkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat 3 (tiga) Undang-Unda
ng No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan tujuan untuk
memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU mengajukan rencana
perdamaian yang berisi penawaran penyelesaian kewajiban Termohon P
KPU sebagai debitur kepada Para Pemohon PKPU yang jelas dan pasti s
esuai koridor hukum yang berlaku;

**D. PENUNJUKAN dan PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DA
N PENGURUS**

a. Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon P
KPU a quo, maka Para Pemohon PKPU dengan ini memohon kepa
da Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang meme
riksan dan memutus permohonan a quo agar berkenan menunjuk H
akim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pa
da Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses PKPU nanti
nya;

b. Bahwa sehubungan dengan Pemohonan a quo, sebagaima
na duatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka
Para Para Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Ha
kim Pengadilan Negeri Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas
I-A Khusus yang mengadili perkara a quo berkenan untuk mengang
kat Pengurus yang bernama:

- **Marimon Nainggolan**, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus
yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI
dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH
U-247.AH.04.03-2020, tertanggal 13 Juli 2020 berkantor di La
w Office Nainggolan & Partners Jln Setia Budi Simp. Psr I No.
109 A Tj. Sari Medan sebagai Pengurus Termohon PKPU atau
sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan pailit;

c. Bahwa sehubungan dengan pengangkatan Pengurus, maka
Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang isinya me
nyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam proses P
KPU dan/atau sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dinyakan P
ailit, serta tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of intere
st*) baik dengan Para Pemohon PKPU maupun dengan Termohon P
KPU dan tidak sedang menjalani tugas sebagai Pengurus dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dalam Perkara PKPU/Pailit lebih dari 3 (tiga) perkara dalam waktu bersamaan serta tidak dalam menjalani sanksi profesi;

d. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas serta didukung dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Para Pemohon PKPU, bersama ini Para Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT. CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS), beserta segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon PKPU ;
4. Menunjuk dan Mengangkat :
 - Marimon Nainggolan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-247.AH.04.03-2020, tertanggal 13 Juli 2020 sebagai Pengurus dalam PKPU *a quo* atau sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dinyatakan pailit;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

Demikianlah Permohonan PKPU ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Niaga pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU ini untuk mengabulkannya, diucapkan terima kasih.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Para Pemohon PKPU mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG NEBIS IN IDEM

Bahwa Permohonan Para Pemohon telah diajukan dalam Perkara 09./Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.Niaga.Pengadilan Negeri Medan dan telah di Putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan tanggal 13 Mei 2024 dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Permohonan Para Pemohon dalam Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan Pihaknya yang mengajukan Permohonan maupun Termohon sama dengan perkara No.10/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan dengan demikian Permohonan Para Pemohon Ne Bis In Idem

Bahwa hal ini sesuai dengan Asas ne bis in idem dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M.Yahya Harahap, SH hal.42)

Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem

Bahwa dengan demikian **Oleh karena Permohonan diajukan Para Pemohon dalam Perkara No.10/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.Niaga.Mdn sudah pernah diajukan dalam Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.Niaga.Mdn dan sudah berkekuatan hukum tetap,** maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon Nebis in Idem dan cacat formil sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak dan setidaknya tidaknya Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

Halaman 15 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Termohon pada bagian “Dalam Eksepsi” diatas, mohon dianggap telah diulang (geinsereed) dibagian “Dalam Pokok Perkara” ini sehingga Termohon tidak perlu lagi mengulanginya di bagian “Dalam Pokok Perkara” ini;
- Bahwa Termohon PKPU menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Para Pemohon PKPU terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di bawah ini;
- Bahwa benar Para Pemohon PKPU adalah Pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan Termohon PKPU yaitu PT.CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG
- Bahwa Benar Perusahaan Termohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan memproduksi hasil Perkebunan Kelapa Sawit
- Bahwa benar telah terjadi Perselisihan perburuhan antara Pemohon dengan Termohon dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 30 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap
- Bahwa alasan Para Pemohon Pada halaman 10 huruf J yang mengatakan dimana masing masing Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X secara Pribadi dan sendiri-sendiri mempunyai Piutang/tagihan kepada Termohon PKPU yakni yang lahir karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yaitu Putusan No.185/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn tanggal 30 November 2020 yang dapat ditagih kepada Termohon PKPU secara sendiri-sendiri, sehingga Para Pemohon dalam Permohonan aquo harus dipandang sebagai kreditur yang berdiri sendiri, dan dikaitkan alasan Para Pemohon pada halaman 11 huruf N yang mengatakan, maka terfaktakan keadaan yang cukup sederhana tentang adanya utang dan kreditor lebih dari satu dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga Permohonan Para Pemohon cukup alasan dan dasar hukum untuk dikabulkan.
- Bahwa apa yang disampaikan Para Pemohon Tersebut adalah dalil yang mengada ada, karena Fakta hukum yang ada dimana Para Pemohon telah mengajukan Permohonan PKPU ke pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan dan telah diputus pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, yang mana Para Pemohon semua sama yaitu Pemohon I sampai X dan sangat jelas dari apa yang disampaikan Para Pemohon dimana Para Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perkara No.185/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn tanggal 30

Halaman 16 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan sangat Jelas dalam Putusan perkara No.185/Pdt.Sus-P
HI/2020 PN.Mdn tanggal 30 November 2020 dimana sebenarnya Penggug
at sebanyak 11 orang terdiri dari

1. **ZULFRIADI SARAGIH**, sebagai **P**
ENGGUGAT I;
2. **RIDWAN MANIK**, sebagai **P**
ENGGUGAT II;
3. **LEGIMAN**, Sebagai **P**
ENGGUGAT III;
4. **NASIB**, sebagai **P**
ENGGUGAT IV;
5. **ARMAN SAPUTRA DAMANIK**, sebagai **P**
ENGGUGAT V;
6. **IMAM HADAYATULLAH**, sebagai **PENGGUGAT**
VI;
7. **JOHAN**, sebagai **PENGGUGAT**
VII;
8. **LASMAN**, sebagai **PENGGUGAT**
VIII;
9. **MUHAMMAD BAYU PRATAMA**, sebagai **PENGGUGAT**
IX;
10. **SAIFUL**, sebagai **P**
ENGGUGAT X;
11. **SOFIAN**, sebagai **PENGGUGAT**
XI ;

- Bahwa dalam Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN di mana Par
a Pemohon PKPU menjadikan LEGIMAN Penggugat III sebagai Kreditor I
ain namun Fakta hukum sudah sangat jelas LEGIMIN merupakan satu ke
satuan dengan Para Pemohon sehingga Permohonan Para Pemohon di
Tolak hal ini sesuai dengan Putusan No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niag
a Medan tanggal 13 Mei 2024.
- Bahwa dalam Perkara No.10/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN ini dimana P
ara Pemohon mengatakan Para Pemohon merupakan Para kreditor yang
berdiri sendiri.hal ini sungguh sangat tidak beralasan Hukum dan sudah
sepatutnya Permohonan Para Pemohon di Tolak.
- Bahwa Tentang adanya Kredit Lain Termohon dengan
- PT BANK CIMB NIAGA TBK tidak ada utang
- PT.OTO MULTIARTHA tidak ada utang

Halaman 17 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.BANK CIMB NIAGA SYARIAH tidak ada utang
- PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE tidak ada utang
- PT.BANK MNC INTERNATIONAL ,TBK D/H PT BANK Icb BUMI P

UTRA Pembiayaan tidak ada masalah

- Bahwa dengan demikian Permohonan Para Pemohon PKPU agar Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili permohonan a quo agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan permohonan a quo sudah sepatutnya di tolak

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat 1 (satu) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan : "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih 1 (satu) Kreditor;

- Bahwa Para Pemohon mengatakan merupakan Para kreditor yang berdiri sendiri. kalau benar berdiri sendiri apakah Para Pemohon masing-masing mengajukan Eksekusi karena Para Pemohon merupakan satu Kesatuan yang mengajukan Eksekusi hal ini bertentangan dengan SEMA No 2 tahun 2019 yang menyatakan "Permohonan Pailit terhadap Perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum Tetap dan telah dilakukan Proses Eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran dan maning yang kedua oleh ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian sangat jelas Pasal 222 ayat 1 (satu) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat bertalian dengan SEMA No 2 tahun 2019;

- Bahwa Termohon PKPU bersedia melakukan Pembayaran sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.185/Pdt.Sus-PHI/2020/P.N.Mdn tanggal 30 November 2020 ,Terhadap Para Pemohon sebesar Rp. 201.280.827,-(dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).dan termohon PKPU memohon kepada majelis hakim di beri waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan Pembayaran.

- Maka berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Me

Halaman 18 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkenan mengambil Putusan atas Perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1.DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon

2.DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Para Pemohon Seluruhnya atau menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

Dan apabila Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukti-P I-1;**

Keterangan:

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **ZULFRIADI SARAGIH** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 23. 097.800,00** (dua puluh tiga juta sembilan an puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

2. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukti-P II-2;**

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon dua An. **RIDWAN MANIK** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 23. 097.800,00** (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

3. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukti-P III-3;**

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **NASIB** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 23. 097.800,00** (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

4. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas

Halaman 19 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukt i-P IV-4**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **ARMAN SAPUTRA DAM ANIK** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 19. 798.114,00** (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

5. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukt i-P V-5**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **IMAM HIDAYATULLAH** m emiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 23. 097.800,00** (dua puluh tiga juta sembla n puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

6. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukt i-P VI-6**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **JOHAN** memiliki Nilai Tagi han sebesar **Rp. 23. 097.800,00** (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh rib u delapan ratus rupiah).

7. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukt i-P VII-7**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **LASMAN** memiliki Nilai Ta gihan sebesar **Rp. 19. 798.114,00** (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan p uluh delapan ribu seratus empat belas rupiah)

8. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukt i-P VIII-8**;

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **MUHAMMAD BAYU PRATAMA** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 6. 599.371,00** (enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

9. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn p ada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukti i-P IX-9**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **SAIFUL** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 19. 798.114,00** (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

10. Fotocopy sesuai asli Salinan putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn Mdn pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang diputus pada tanggal 30 september 2020, diberi tanda **Bukti-P X-10**;

Keterangan :

Bahwa bukti ini menenjelaskan Pemohon satu An. **SOFIAN** memiliki Nilai Tagihan sebesar **Rp. 19. 798.114,00** (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

11. Fotocopy dari fotocopy Relaas Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) No.30/eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Mdn tertanggal 21 April 2022, diberi tanda **Bukti-P 11**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa putusan PHI No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn telah dilakukannya Permohonan Eksekusi oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk melaksanakan isi putusan putusan PHI No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn;

12. Fotocopy fotocopy Relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi No.30/eks/2022/185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn tertanggal 21 April 2022 untuk dihadiri pada tanggal 26 April 2022, diberi tanda **Bukti-P 12**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemanggilan Kembali kepada Termohon PPKU untuk menjalankan isi putusan PHI No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn dan hadir pada tanggal 26 April 2022 akan tetapi atas panggilan tersebut Termohon PKPU tidak menghadiri panggilan tersebut;

13. Fotocopy dari fotocopy Relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi No.30/eks/2022/185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn tertanggal 12 mei 2022 untuk dihadiri pada tanggal 19 mei 2022, diberi tanda **Bukti-P 13**;

Halaman 21 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemanggilan Kembali ke pada Termohon PPKU untuk menjalankan isi putusan PHI No.185/pdt.sus-P HI/2020/Pn.Mdn dan hadir pada tanggal 19 Mei 2022 akan tetapi atas panggilan tersebut Termohon tidak menghadiri panggilan tersebut;

14. Fotocopy dari fotocopy Relas Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi No.30/eks/2022/185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn tertanggal 30 Mei 2022 untuk dihadiri pada tanggal 09 Juni 2022, diberi tanda **Bukti-P 14**; Bukti surat ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemanggilan Kembali ke pada Termohon PPKU untuk menjalankan isi putusan PHI No.185/pdt.sus-P HI/2020/Pn.Mdn dan hadir pada tanggal 09 Juni 2022 akan tetapi atas panggilan tersebut Termohon tidak menghadiri panggilan tersebut.

15. Fotocopy sesuai asli Penetapan Nomor 30/Eks/2021/185/Pdt.Sus-PHI/PN.Mdn, diberi tanda **Bukti-P 15**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa terhadap putusan No.185/pdt.sus-PHI/2020/Pn.Mdn telah ditetapkan Eksekusi Kepada Termohon PKPU dan dilakukan an pemanggilan Aamaning (teguran);

16. Fotocopy dari fotocopy surat permohonan penunjukan kesediaan calon pengurus dengan nomor surat : 255/JM-P/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dari kantor hukum Judika Atma Togi Manik & Partners yang ditujukan kepada Marimon Nainggolan, S.H, M.H., diberi tanda **Bukti-P 16**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa kuasa pemohon telah memohon kesediaan dan menunjuk saudara Marimon Nainggolan, S.H, M.H sebagai Pengurus dalam perkara ini;

17. asli Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pengurus Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG tertanggal 27 Mei 2024, diberi tanda **Bukti-P 17**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa MARIMON NAINGGOLAN, SH, MH bersedia diangkat sebagai Pengurus dalam Proses PKPU PT CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG;

18. Fotocopy dari Hasil Print Out Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU-247.AH.04.03-2020 MARIMON NAINGGOLAN, SH, MH tanggal 13 JULI 2020, diberi tanda **Bukti-P 18**;

Bukti surat ini menerangkan bahwa MARIMON NAINGGOLAN, SH, MH telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Kurator dan Pengurus di IKatan Kurator Dan Pengurus Indonesia.

19. Fotocopy dari scan pdf Profil Perusahaan PT CIPTA SAWITTA JAYA CEMERLANG (TERMOHON PKPU), diberi tanda **Bukti-P 19**;

Halaman 22 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat berupa:

1. Foto copy dari Bukti Asli Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Cipta Sawitta Jaya Cemerlang No.19 tanggal 28 Juli 2016 di hadapan Notaris Abidin S Panggabean, S.H., diberi tanda bukti "T-PKPU -1"
2. Foto copy dari Bukti Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034212.AH.01.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Cipta Sawitta Jaya Cemerlang, diberi tanda bukti "T-PKPU-2"
3. Foto copy dari Bukti Asli Salinan Putusan Nomor 09 /Pdt.Sus-PKPU/2024/Pn.Niaga Mdn tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti "T-PKPU-3";

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2024 dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon PKPU telah memberikan jawaban yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak dikenal dalam perkara kepailitan maupun PKPU kecuali mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Termohon dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon PKPU pada pokoknya adalah agar Termohon PKPU dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya oleh karena Para Pemohon Mendalilkan bahwa Termohon tidak membayar upah pekerja sesuai putusan PHI, LATAR BELAKANG PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Halaman 23 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Termohon PKPU / PT. Cipta Sawitta Jaya Cemerlang;
- b) Bahwa Termohon PKPU adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan peraturan/perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- c) Bahwa Termohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan memproduksi hasil perkebunan kelapa sawit;
- d) Bahwa hubungan kerja antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X dengan Termohon telah berlangsung cukup lama secara terus menerus dan memiliki hubungan hukum sebagai pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan Termohon;
- e) Bahwa akan tetapi Termohon PKPU tidak membayar upah kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X PKPU sejak tahun 2020, sehingga Para Pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn;
- f) Bahwa adapun Putusan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tanggal 30 November 2020 yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Buruh Harian Lepas (BHL) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2020;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada para Penggugat secara tunai sesuai dengan pasal 161 jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3)

Halaman 24 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



dan ayat (4), Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. ZULFRIADI SARAGIH;

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$, -

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}5.738.584,00$,

uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00 = \text{Rp.}3.012.756,00$, -

Jumlah = $\text{Rp.}23.097.800,00$ Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

2. RIDWAN MANIK

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.}2.869.292,00$

= $\text{Rp.}5.738.584,00$

Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00$

= $\text{Rp.}3.012.756,00$

Jumlah = $\text{Rp.}23.097.800,00$

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

3. NASIB

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.}2.869.292,00$

= $\text{Rp.}5.738.584,00$

Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}20.085.044,00$

= $\text{Rp.}3.012.756,00$

Jumlah = $\text{Rp.}23.097.800,00$

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

4. ARMAN SAPUTRA DAMANIK

uang pesangon $4 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}11.477.168,00$

uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.}2.869.292,00$

= $\text{Rp.}5.738.584,00$

Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.}17.215.752,00$

= $\text{Rp.}2.582.362,00$

Jumlah = $\text{Rp.}19.798.114,00$

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

5. IMAM HIDAYATULLAH

uang pesangon $5 \times \text{Rp.}2.869.292,00 = \text{Rp.}14.346.460,00$

Halaman 25 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00
= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

6. JOHAN

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00
= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

7. LASMAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00
= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

8. MUHAMMAD BAYU PRATAMA

uang pesangon 2 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.5.738.584, 00

uang penggantian Hak 15% = Rp.860.787, 00

Jumlah = Rp. 6. 599.371, 00

Terbilang : enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.

9. SAIFUL

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752, 00
= Rp.2.582.362, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu se
ratus empat belas rupiah.

10. SOFIAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752, 00

= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu se
ratus empat belas rupiah.

h. Bahwa berdasarkan isi putusan diatas, maka total hak Pemohon I, Pemo
hon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, P
emohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X PKPU yang belum dibayarkan Te
rmohon PKPU adalah sebesar Rp. 201.280.827, - (dua ratus satu juta duar
atus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

i. Bahwa akan tetapi Termohon PKPU tidak melaksanakan Putusan No. 18
5/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap secara su
karela, sehingga kemudian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan
Pemohon X melalui kuasanya mengajukan Permohonan Aanmaning melalui
Ketua Pengadilan Negeri Medan dan telah dilakukan pemanggilan Aanmani
ng yang pertama kepada Termohon Eksekusi sebagaimana yang terdapat d
alam Relaas panggilan Aanmaning Pertama tanggal 19 Mei 2022 Nomor: 30
/Eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn dan telah dilakukan Pemanggilan
Aanmaning yang kedua tanggal 9 Juni 2022 kepada Termohon Eksekusi se
bagaimana yang terdapat dalam Relaas panggilan Aanmaning Nomor 30/Ek
s/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn;

j. Bahwa atas hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Medan telah memang
gil secara patut dan sah Termohon PKPU untuk menghadap Ketua Pengadil
an Negeri Medan dalam rangka pelaksanaan sidang Aanmaning, namun Ter
mohon PKPU ataupun kuasanya tidak memenuhi panggilan sidang Aanman
ing dari Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang terdapat dalam Penet
apan Eksekusi No: 30/Eks/2022/185/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Mdn;

Bahwa ternyata hingga batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengad
ilan Negeri Medan, Termohon PKPU tidak kunjung melaksanakan putusan terse
but secara sukarela untuk membayarkan seluruh hak Pemohon I, Pemohon II, P

Halaman 27 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 201.280.827, - (dua ratus satu juta duaratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah); sehingga oleh karena itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon I II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X mengajukan permohonan PKPU a quo;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU Para Pemohon tersebut diatas Termohon PKPU telah menanggapi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon PKPU menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Para Pemohon PKPU terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di bawah ini;
- Bahwa benar Para Pemohon PKPU adalah Pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan Termohon PKPU yaitu PT. Cipta Sawitta Jaya Cemerlang.
- Bahwa benar Perusahaan Termohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan memproduksi hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa benar telah terjadi Perselisihan perburuhan antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 30 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan dan telah di putus pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, yang mana Para Pemohon semua sama yaitu Pemohon I sampai X dan sangat jelas dari apa yang disampaikan Para Pemohon dimana Para Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perkara No.185/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Mdn tanggal 30 November 2020 dan dalam Perkara No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN di mana Para Pemohon PKPU menjadikan LEGIMAN Penggugat III sebagai Kreditor lain namun Fakta hukum sudah sangat jelas LEGIMIN merupakan satu kesatuan dengan Para Pemohon sehingga Permohonan Para Pemohon di Tolak hal ini sesuai dengan Putusan No.09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN Niaga Medan tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Tentang adanya Kredit Lain Termohon dengan
 1. PT BANK CIMB NIAGA TBK tidak ada utang
 2. PT.OTO MULTIARTHA tidak ada utang
 3. PT.BANK CIMB NIAGA SYARIAH tidak ada utang
 4. PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE tidak ada utang

Halaman 28 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



5. PT.BANK MNC INTERNATIONAL ,TBK D/H PT BANK Icb BUMI P

UTRA Pembiayaan tidak ada masalah

- Bahwa dengan demikian Permohonan Para Pemohon PKPU agar Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili permohonan a quo agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan permohonan a quo sudah sepatutnya di tolak;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat 1 (satu) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan: "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih 1 (satu) Kreditor";
- Bahwa Para Pemohon mengatakan merupakan Para kreditor yang berdiri sendiri. kalau benar berdiri sendiri apa kah Para Pemohon masing-masing mengajukan Eksekusi karena Para Pemohon merupakan satu Kesatuan yang mengajukan Eksekusi hal ini bertentangan dengan SEMA No 2 tahun 2019 yang menyatakan "Permohonan Pailit terhadap Perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum Tetap dan telah dilakukan Proses Eksekusi sekurang –kurangnya pada tahap teguran aan maning yang kedua oleh ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas Pasal 222 ayat 1 (satu) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat bertalian dengan SEMA No 2 tahun 2019;

Bawa Termohon PKPU bersedia melakukan Pembayaran sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No. 09/Pdt.Sus.PKPU/2024/PN.Niaga.Mdn sebesar Rp 201.280.827,- (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu 1 bulan untuk melakukan Pembayaran;

Menimbang, bahwa Para Termohon PKPU pada pokoknya menyatakan dalam eksepsinya bahwa permohonan Pemohon *nebis in idem* karena sudah pernah ditolak sebelumnya;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang *nebis in idem*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam permohonan PKPU dan kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penun

Halaman 29 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal *nebis in idem*, sehingga Pemohon PKPU dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kembali meskipun sudah pernah diajukan sebelumnya, sehingga eksepsi yang demikian tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor, selanjutnya berdasarkan pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan debitor, dan surat permohonannya harus ditandatangani oleh Para Pemohon dan Advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU adalah perseorangan yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X memberi Kuasa kepada Judika Atma Togi Manik S.H., M.H., Alfa Prima Siahaan, S.H., M.H., Omega Jaya Siahaan, S.H., M.H., Leo Rychardo Siallagan, S.H., Bonar Victoria Sihombing, S.H., Obed Peres, S.H., dan Aldi Febrian Irvin Sianturi, S.H., kesemuanya adalah Advokat-Legal Consultan dan Tim Kuasa Kantor Hukum Judika Atma Togi Manik & Partners yang berkedudukan di Jl. Pasar 2 Desa Sei Sema yang Dusun Delapan Perumahan Reveno 1 Blok B-18, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (20352), sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SKK/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024, sehingga dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 224 ayat (1) dan pasal 1 butir 11 UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan Advokatnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Halaman 30 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU *in casu* Debitor adalah suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, Berdasarkan system informasi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kementerian Hukum dan HAM, beralamat di Dusun 4 desa Dolok Merawan kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Haryanto Tukimin sebagai Direktur yang memberikan Kuasa kepada Sumantri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sumantri, S.H., & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Denai Gg. Pena Terusan No 2B, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitor adalah di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara karena Termohon PKPU masih memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sedangkan Termohon PKPU mengajukan bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing para pihak tersebut mempunyai kaitan langsung d

Halaman 31 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini:

Ad. 1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dikabulkan apabila Debitur mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti kalau Debitur hanya mempunyai seorang Kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon PKPU dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan*"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "*Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena*

Halaman 32 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian “Kreditor dan Debitor”, sebagaimana a tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 185/Pdt Sus-PHI/2020 PN Medan tanggal 03 Desember 2020 dimana dalam Putusan Tersebut Termohon diharuskan membayar sebesar masing-masing sebagai berikut:

1. ZULFRIADI SARAGIH

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00, -

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00 = Rp.5.738.584, 00,

uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00 = Rp.3.012.756, 00, -
Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

2. RIDWAN MANIK

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00
= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

3. NASIB

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00
= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00
= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Halaman 33 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

4. ARMAN SAPUTRA DAMANIK

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752, 00

= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

5. IMAM HIDAYATULLAH

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00

= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

6. JOHAN

uang pesangon 5 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.14.346.460, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00

= Rp.3.012.756, 00

Jumlah = Rp. 23. 097.800, 00

Terbilang : dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

7.LASMAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.20.085.044, 00

= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00



Terbilang : Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

8. MUHAMMAD BAYU PRATAMA

uang pesangon 2 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.5.738.584, 00

uang penggantian Hak 15% = Rp.860.787, 00

Jumlah = Rp. 6. 599.371, 00

Terbilang : enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah.

9.SAIFUL

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752, 00

= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

10. SOFIAN

uang pesangon 4 x Rp.2.869.292, 00 = Rp.11.477.168, 00

uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 2.869.292, 00

= Rp.5.738.584, 00

Uang penggantian Hak 15% x Rp.17.215.752, 00

= Rp.2.582.362, 00

Jumlah = Rp. 19. 798.114, 00

Terbilang : sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti I – P1, bukti II – P2, bukti III – P3, bukti IV – P4, bukti V – P5, bukti VI – P6, bukti VII – P7, bukti VIII – P8, bukti IX – P9, bukti X – P10, bukti P – 11, bukti P – 12, bukti P – 13, bukti P – 14 dan bukti P – 15 Terhadap Termohon terbukti telah diputus oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Telah diaanmaning dan dikeluarkan penetapan Eksekusi akan Tetapi Termohon tetap tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya mengakui dan akan membayar sejumlah Rp 201.280.827,00. (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Para Pemohon akan tetapi terhadap Kreditor Lain terhadap PT BANK CIMB NIAGA TBK tidak ada utang, PT.OTO MULTIARTHA tidak ada utang, PT.BANK CIMB NIAGA SYARIAH

Halaman 35 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada utang, PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE tidak ada utang dan PT.BANK MNC INTERNATIONAL, TBK D/H PT BANK Icb BUMI PUTRA Pembiayaan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon P-1 sampai dengan P-19 dan Termohon T-1 sampai dengan T-3, ternyata Pemohon PKPU tidak ada mengajukan bukti untuk membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada PT BANK CIMB NIAGA TBK, PT OTO MULTIARTHA, PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH, PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dan PT BANK MNC INTERNATIONAL, TBK D/H PT BANK Icb BUMI PUTRA dan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas bahwa Termohon PKPU telah mendalilkan bahwa Termohon PKPU tidak ada utang kepada PT BANK CIMB NIAGA TBK, PT OTO MULTIARTHA, PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH, PT MAYBANK INDONESIA FINANCE kecuali kepada PT BANK MNC INTERNATIONAL, TBK D/H PT BANK Icb BUMI PUTRA akan tetapi hingga saat ini Pembiayaan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka antara Para Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum dimana Termohon mempunyai utang/kewajiban yang belum dibayar kepada Para Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terbukti memiliki utang kepada Kreditor Lain yaitu PT BANK CIMB NIAGA TBK, PT OTO MULTIARTHA, PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH, PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dan PT BANK MNC INTERNATIONAL, TBK D/H PT BANK Icb BUMI PUTRA, sehingga menurut hemat Majelis bahwa Termohon PKPU tidak terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas adalah bersifat kumulatif apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka syarat yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat tidak terpenuhi maka Permohonan aqou haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan aqou di tolak untuk seluruhnya maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 36 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.229.500,00.- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, Firza Adriansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Abd, Hadi Hasution S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,

Firza Adriansyah, S.H., M.H

Abd, Hadi Hasution S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya PNPB	Rp1.000.000,00.
Biaya Proses	Rp150.000,00.
Biaya Penggandaan	Rp59.500,00.
Materai	Rp10.000,00.
Redaksi	<u>Rp10.000,00.</u>
Total	Rp1.229.500,00.

Halaman 37 dari 38 Putusan PKPU Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah);